



PENETAPAN

Nomor 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

Hadi Septia Lesmana bin H. Suanda, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Cikupa Rt. 003 Rw. 002 Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, disebut sebagai **Pemohon I** ;

Aulia Agustiani bin Juharta, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Cikupa Rt. 003 Rw. 002 Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 686/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 29 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. B
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada tanggal 16 Mei 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri dari Kelurahan No.474.2/815/Ds.Ckp/VIII/2019 Tertanggal 28 Agustus 2019;
2. B
ahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon-II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Juharta dan dihadiri oleh Dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Ahmad Rosidi dan Samsu Hidayatullah dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. B
ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. B
ahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. B
ahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II Tetap beragama Islam;
6. B
ahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal.2 dari 12 hal. Pentpn. No : 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



a. B
ahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;

b. B
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. B
ahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hadi Septia Lesmana bin Suanda**) dengan Pemohon II (**Aulia Agustiani binti Juharta**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2016 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang ;
 3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau** mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 12 hal. Pentpn. No : 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 17 September 2019 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan nomor 3603181209920011, tanggal I 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.1) ;

2. Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan nomor 3603175308980002, tanggal 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.2)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1.

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cikupa Rt. 003 Rw. 002 Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Mei 2016, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama *Juharta*, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah :

Hal.4 dari 12 hal. Pentpn. No : 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rosidi dan *Samsu Hidayatullah*, sedangkan maskawinnya berupa 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai ;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka belum dikaruniai anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2.

.....

....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Mei 2016, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama *Juharta*, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah : *Ahmad Rosidi* dan *Samsu Hidayatullah*, sedangkan maskawinnya berupa 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;

Hal.5 dari 12 hal. Pentpn. No : 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa mereka belum dikaruniai anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 16 Mei 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegedangan Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah, dan status Pemohon I saat menikah jejak berumur 24 tahun dan Pemohon II perawan berumur 18 tahun, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi identitas (bukti P.1, dan P.2), yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I

Hal.6 dari 12 hal. Pentpn. No : 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Mei 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama *Juharta*, dan dihadiri 2 orang saksi bernama : Ahmad Rosidi dan Samsu Hidayatullah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 24 tahun dan Pemohon II perawan berusia 18 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan ;

Hal.7 dari 12 hal. Pentpn. No : 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan

Hal.8 dari 12 hal. Pentpn. No : 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing jejak dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilakukan pada tanggal 16 Mei 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab I'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

Hal.9 dari 12 hal. Pentpn. No : 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Mei 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, dan pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti

Hal.10 dari 12 hal. Pentpn. No : 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Hadi Septia Lesmana bin H. Suanda**) dengan Pemohon II (**Aulia Agustiani binti Juharta**), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2016, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka

Hal.11 dari 12 hal. Pentpn. No : 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag.,S.Pd.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran
	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara.....
	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan
	Rp 250.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan
	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi
	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai
	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 441.000,00

Hal.12 dari 12 hal. Pentpn. No : 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal.13 dari 12 hal. Pentpn. No : 686/Pdt.P/2019/PA. Tgrs